

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan sistem transaksi secara elektronik telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang diunggulkan. Selain memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, teknologi informasi juga memberikan keuntungan yang lainnya, yaitu untuk memperluas pangsa pasar ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau mengirim orang ke negara-negara lain untuk memasarkannya. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut telah banyak memberikan kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh yaitu dalam dunia perdagangan, di dalam melakukan transaksi bisnis seorang pembeli tidak mesti bertatap muka langsung dengan penjual seperti layaknya dalam pasar tradisional melainkan hanya melalui suatu media elektronik yang terhubung secara online, yang dikenal dengan internet.<sup>1</sup>

Internet merupakan simbol material embrio masyarakat global di era perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin pesat. Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat

---

<sup>1</sup> Yudha Sri Wulandari, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*. Ajudikasi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2018. Hal 199-210

tinggi. Dalam era global, informasi merupakan komoditi utama yang diperjualbelikan sehingga akan muncul berbagai *network* dan *information company* yang akan memperjualbelikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai jenis data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan. Bidang-bidangnya pun kian meluas. Misalnya di bidang transportasi, perindustrian, perdagangan dan bidang-bidang lainnya yang termasuk vital, semua itu membawa masyarakat ke dalam suasana yang disebut sebagai Zona Mabuk Teknologi<sup>2</sup>

Salah satu aspek aktifitas ekonomi yang menggunakan teknologi informasi dalam hal bertransaksi adalah dengan menggunakan media elektronik yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau biasa disebut *E-commerce*.<sup>3</sup> *E-Commerce* dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. *E-Commerce* sebagai lahan pebisnis dan para pelaku usaha menjadi tren yang sangat menarik perhatian *public*. Kaitannya dengan periklanan, yang juga digeluti sebagai ajang promosi bagi perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce*, ini sangat menarik untuk diamati. Penggunaan peralatan elektronik untuk melaksanakan transaksi komersial yang telah dirancang sedemikian rupa membuat para

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik: Perkembangan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Nusamedia, Bandung, hal 5-6

<sup>3</sup> Rochani,dkk., *Alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa transaksi elektronik (E-commerce)*, Jurnal Dinamika Hukum,Vol. 13 No. 1 Januari 2013

peminat melupakan atau mengacuhkan implikasi-implikasi yang akan ditimbulkannya.<sup>4</sup>

Perkembangan *e-commerce* membawa banyak perubahan terhadap sektor aktifitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktifitas bisnis yang semula berbasis dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (*virtual*).<sup>5</sup> Melalui *e-commerce* pelakunya mendapat banyak sekali kemudahan salah satunya adalah jarak tidak menjadikan masalah untuk melakukan transaksi serta efisiensi waktu tidak membuang banyak waktu. Mengenai pembayaran ada beberapa cara yaitu melalui kartu kredit, transfer melalui Bank dan *Cash On Delivery (COD)*

Dibalik kemudahannya, transaksi melalui *E-Commerce* haruslah dilakukan dengan penuh cermat dan juga hati-hati, karena transaksi melalui *E-Commerce* dilakukan secara *Online* tidak *face to face* dimana para pihak tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjanjikan tidaklah bisa disentuh dan dilihat secara langsung melainkan dilihat dari gambar foto maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh penjual barang tersebut melalui komunikasi jarak jauh. Karena jika tidak dilakukan secara hati-hati dan cermat bisa jadi pembeli yang akan menjadi korban karena tidak sesuai seperti apa yang diharapkannya.

---

<sup>4</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Op Cit*, hal 13

<sup>5</sup>Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Hubungan antara penjual dan pembeli tersebut harus dilandasi dengan perjanjian. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko dikemudian hari. Seperti halnya perjanjian secara tertulis ataupun secara lisan, bahwa setiap perjanjian dalam pemenuhannya tidaklah selalu terhindar dari permasalahan wanprestasi, dimana wanprestasi menurut R Subekti, Adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, dan alpa atau lalai seorang debitur dapat berupa empat macam (i) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya (ii) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, (iii) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>6</sup>

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, karena perjanjian baik karena undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu

---

<sup>6</sup>R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, Hal 45.

perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>7</sup>

Pelaksanaan jual beli melalui media internet ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Mengingat pentingnya hal tersebut maka Indonesia pada tahun 2008 lalu mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Dalam Pasal 1 butir 2 UUIITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut.<sup>8</sup>

Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh

---

<sup>7</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 1-2

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, 2017, hal 3

karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UUIE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.”<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas hal menarik untuk dilakukan pengkajian adalah yang berkaitan dengan relevansi peraturan perundang – undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui media internet. Untuk itu, tulisan ini mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Media Elektronik”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli benda bergerak melalui media elektronik dikatakan telah sah?
- b. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual-beli melalui media elektronik?
- c. Bagaimanakah penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual-beli melalui media elektronik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian:

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal 13

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jual beli benda bergerak melalui media elektronik dikatakan telah sah
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah caranya menyelesaikan sengketa jika terjadi wanprestasi dilingkup perjanjian jual beli melalui media elektronik

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum yang berkenaan dengan transaksi jual beli dalam media elektronik.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan untuk melakukan jual beli melalui media elektronik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan para pengguna internet tentang betapa pentingnya legalitas dalam penggunaan internet tersebut.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab bagi para pelaku jual beli melalui media elektronik jika terjadi wanprestasi
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah di dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

## **E. Terminologi**

### **1. Perjanjian**

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Namun pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut tidak jelas dan lemah. Ketidakjelasan pasal tersebut dapat dikaji dari beberapa pendapat para sarjana hukum

Berdasarkan pernyataan tersebut Abdulkadir Muhammad menyatakan ketidakjelasan dan kelemahan Pasal tersebut dapat dikaji dari beberapa unsur yaitu lingkup perjanjian yang terlalu luas, padahal kontrak di sini adalah dalam bidang bisnis/harta kekayaan yang mengandung nilai ekonomis. Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur definisi kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Kemudian rumusan Pasal tersebut tidak dinyatakan tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian sehingga untuk apa para pihak mengikatkan diri itu tidak jelas. Jika tujuan mereka tidak jelas,

dapat menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang undang-undang, yang dapat menimbulkan perjanjian batal.<sup>10</sup>

Selain itu Rahmat Setiawan pun menyatakan ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu “Hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menambah perkataan saling mengikatkan diri dalam Pasal 1313 KUHPerdara.<sup>11</sup>

## 2. Jual-beli

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan al-bay'. Artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1457 BW, Jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 289.

<sup>11</sup> Rahmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal 49

<sup>12</sup> Siti Mujiatun, *jual beli dalam perspektif islam: salam dan istina'*, jurnal riset akuntansi dan bisnis, Vol.13 No.2, September, 2013

### 3. Benda Bergerak

Benda bergerak karena sifatnya menurut Pasal 509 KUH Perdata ialah benda yang dapat dipindahkan. misal: meja, atau dapat pindah dengan sendirinya, misal: ternak. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut Pasal 511 KUH Perdata ialah hak-hak atas benda yang bergerak. Misalnya: hak memungut hasil (*vruchtgebruik*) atas benda bergerak, hak pemakain (*gebruik*) atas benda bergerak, saham-saham daripada NV dan lain-lain.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, Frieda Husni Hasbullah menerangkan bahwa untuk kebendaan bergerak dapat dibagi dalam dua golongan:

1. **Benda bergerak karena sifatnya** yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain (**Pasal 509 KUH Per**). Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (**Pasal 510 KUH Per**).<sup>14</sup>

### 4. Informasi Elektronik

Menurut Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

---

<sup>13</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1974

<sup>14</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019, pukul 21.37

peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol* atau perforasi yang diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

#### 5. Transaksi Elektronik

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

#### 6. Kontrak Elektronik

Dalam ranah akademik ada perbedaan makna istilah antara kontrak, perjanjian dan perikatan. Istilah perikatan lebih merupakan suatu hubungan hukum (*abstrak*) sementara perjanjian adalah peristiwa hukum konkrit, perjanjian hanyalah salah satu dari sumber perikatan, sementara kontrak adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya rancangan Undang-Undang tentang informasi elektronik dalam pasal 1 angka 18 memberikan definisi kontrak elektronik sebagai “Perjanjian yang dimuat dalam suatu dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik, yang dihasilkan dengan perantaraan alat-alat elektronik dan/atau teknologi informasi

dimana bentuknya dapat berbentuk dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.<sup>15</sup>

## 7. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penyewa dengan yang menyewakan. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rosa Agustina, *Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Gloria Juris, Vol.8 No.1, Januari-April, 2008, hal 1

<sup>16</sup> A. A. Pradnyaswari, *Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)*, Jurnal Hukum, hal 126-127

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.<sup>17</sup> Agar lebih mudah menganalisis data, maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian ini ialah pendekatan secara yuridisempiris yaitu dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya

---

<sup>17</sup>Diakses melalui <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.pada> tanggal 19 september 2019,pukul 15.20

yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.<sup>18</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli melalui media elektronik. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang *relevan*.

## 3. Sumber Data Penelitian

### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumberpertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara secara lisan terhadap kerabat ataupun keluarga sebagai seorang pembeli dan wawancara secara tidak langsung melalui media komunikasi terhadap seorang penjual *online* tentang bagaimana pelaksanaan dalam jual beli melalui media elektronik, kemudian diolah menjadi satu kesatuan data yang utuh.

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 31

## 2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke II
- 4) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah bahan-bahan yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku/literatur, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai *relevansi* dengan topik penelitian, media internet.<sup>19</sup>

4. Metode Pengumpulan data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut

---

<sup>19</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, tanggal 2 oktober 2019,pukul 20,06

## 1) Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh dari sumber data melalui wawancara secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi dari peneliti , serta wawancara secara tidak langsung kepada pemilik online shop yang dilakukan melalui media komunikasi dengan memberikan pertanyaan langsung melalui media komunikasi. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan.

## 2) Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis dan logis. Sistematis artinya keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh secara logika.

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Memeriksa data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan pokok permasalahan yang ada.
- b. Evaluasi (*evaluating*), yaitu memeriksa data untuk dapat diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dipergunakan dalam penelitian atau tidak.
- c. Sistematika data (*sistemazing*), yaitu menyusun dan menempatkan data secara sistematis berdasarkan urutan masalah tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <http://digilib.unila.ac.id/5059/16/BAB%20III.pdf>, diakses tanggal 2 Oktober 2019, pukul 20.40

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data.<sup>21</sup>

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.<sup>22</sup>

Setelah proses analisis dilakukan, maka penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan secara menyeluruh dengan suatu metode dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hal. 231

<sup>22</sup>[http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB\\_III.pdf](http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf), tanggal 2 oktober 2019, pukul 20.35